



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8845/OTDA tanggal 31 Desember 2021 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1997);

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
22. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
30. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan

- Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 35. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100–440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100–441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
12. Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Padang Lawas Utara.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksanaan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Daerah.
16. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Camat.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

20. Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah.
- b. Sekretariat DPRD.
- c. Inspektorat Daerah.
- d. Dinas, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 9. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan;
 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 15. Dinas Sosial;
 16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 17. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 18. Dinas Pertanian;
 19. Dinas Ketahanan Pangan;
 20. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 21. Dinas Perhubungan.

e. Badan, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan tipe A; dan
2. Kecamatan tipe B.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT

Bagaian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang merupakan unsur Staf Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah.

b. Staf Ahli Bupati, terdiri dari:

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
dan
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:

- 1) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
- 2) Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
- 3) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Bina Mental dan Spritual;
 - 2) Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Sub Koordinator Bantuan Hukum;
 - 3) Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BULD;
 - 2) Sub Koordinator Sumber Daya Alam;
 - 3) Sub Koordinator Sarana Perekonomian; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Penyusunan Program;
 - 2) Sub Koordinator Pengendalian Program;
 - 3) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Asisten Administrasi Umum:
1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Koordinator Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
 - 3) Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Protokol;
 - 2) Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan;
 - 3) Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan; dan

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Umum, terdiri dari:
- 1) Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Koordinator Keuangan; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 5

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian disingkat menjadi Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang merupakan unsur pendukung terhadap kegiatan DPRD yang secara teknis operasional langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretariat DPRD.
 - b. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 3. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Hukum dan Perundang-Undangan;
 2. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah;
 3. Sub Koordinator Protokol dan Hubungan Masyarakat; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Penganggaran;
 2. Sub Koordinator Pengawasan;
 3. Sub Koordinator Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Sub Koordinator Perencanaan;
 3. Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu I, terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - d. Inspektur Pembantu II, terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Inspektur Pembantu III, terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan

2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - f. Inspektur Pembantu IV, terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - g. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Tugas Pembantuan;
 2. Sub Koordinator Keuangan;
 3. Sub Koordinator Program, Perencanaan dan Pelaporan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 3. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 3. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan PTK SD;
 2. Seksi Teknis PTK SMP;
 3. Sub Koordinator Pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pembinaan SMP, terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
 3. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Koordinator Keuangan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 2. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 3. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahaga; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
 2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan rujukan;
 3. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 1. Sub Koordinator Kefarmasian;
 2. Sub Koordinator Alat Kesehatan dan PKRT;
 3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan.
 - b. Kelompok jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 3. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 3. Sub Koordinator Kerjasama; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 1. Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Peralatan;
 3. Sub Koordinator Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Kesiapan dan Penanggulangan;
 3. Sub Koordinator Bina Potensi Masyarakat; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit pelaksana teknis

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Koordinator Keuangan;

3. Sub Koordinator Program; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Advokasi, KIE dan Penggerakan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Advokasi dan KIE;

2. Sub Koordinator Pelaporan dan Pengolahan Data;

3. Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB;

2. Sub Koordinator Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan KB;

3. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 2. Sub Koordinator Data dan Informasi;
 3. Sub Koordinator Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kelembagaan PUG;
 2. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan;
 3. Sub Koordinator Perlindungan Anak; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit pelaksana teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran VII Dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Koordinator Program; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Identitas Penduduk;
 2. Sub Koordinator Pindah Datang Penduduk;
 3. Sub Koordinator Pendataan Penduduk; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kelahiran;
 2. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian;
 3. Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi ADM Kependudukan, terdiri:
1. Sub Koordinator Sistem Informasi ADM Kependudukan;
 2. Sub Koordinator Pengolahan Dan Penyajian Data;
 3. Sub Koordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Komunikasi; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kerjasama;
 2. Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 3. Sub Koordinator Inovasi Pelayanan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Koordinator Program; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 2. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
 3. Sub Koordinator Pengembangan Badan Usaha Milik Desa; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 2. Sub Koordinator Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 3. Sub Koordinator Kerjasama Peningkatan Sumber Daya Alam dan Teknologi dan Tepat Guna; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Sosial Budaya;
 2. Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
 3. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa; an
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 2. Sub Koordinator Kerjasama dan Kementerian Masyarakat Desa;
 3. Sub Koordinator Sumber Daya Aparatur Desa; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Komukasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Koordinator Program; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Informasi dan Statistik, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Informasi Pemerintahan;
 2. Sub Koordinator Layanan Informasi Publik;
 3. Sub Koordinator Statistik; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik;
 2. Sub Koordinator Sumber Daya Komunikasi Publik;
 3. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi Publik; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Infrastruktur TIK;
 2. Sub Koordinator Pengelolaan Data Center;
 3. Sub Koordinator Pengaturan dan Pengawasan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Layanan E-Government, terdiri dari:

1. Seksi Persandian;
 2. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Persandian;
 3. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Koordinator Program; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 2. Sub Koordinator Daftar Pengawasan;
 3. Sub Koordinator Industri Aneka Usaha dan Jasa; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Bimbingan Usaha dan Daftar Usaha Dagang;
 2. Sub Koordinator Sarana Prasarana Pasar;
 3. Sub Koordinator Pengawasan Bidang Usaha Perdagangan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Pasar, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Penertiban Pasar;
 - 2. Sub Koordinator Pengelolaan Pasar;
 - 3. Sub Koordinator Pendapatan Pasar; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Promosi dan Metrologi, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pembinaan dan Promosi;
 - 2. Sub Koordinator Teknis Metrologi;
 - 3. Sub Koordinator Pengawasan Kemetrologian; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit pelaksana teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 25

Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Koordinator Keuangan;
 - 3. Sub Koordinator Program; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - 2. Sub Koordinator Peningkatan Kreatif Pemuda;
 - 3. Sub Koordinator Organisasi Kepemudaan; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kepanduan dan Kepemimpinan Pemuda;
 2. Sub Koordinator Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
 3. Sub Koordinator Kepemimpinan dan Tenaga Kepemudaan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Olahraga, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Olahraga Layanan Khusus;
 2. Sub Koordinator Olahraga Pendidikan;
 3. Sub Koordinator Olahraga Rekreasi; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana;
 2. Sub Koordinator Pembibitan Olahraga dan Pelatih;
 3. Sub Koordinator Olahraga Prestasi; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Keuangan;
 3. Sub Koordinator Program; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana;
 2. Sub Koordinator Pengembangan Objek Wisata;
 3. Sub Koordinator Produk dan Usaha Pariwisata; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Promosi Pariwisata;
 2. Sub Koordinator Kemitraan Wisata;
 3. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Sejarah Purbakala;
 2. Sub Koordinator Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 3. Sub Koordinator Bina Promosi Budaya dan Permuseuman; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kesenian, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kesenian;
 2. Sub Koordinator Pengembangan Nilai Budaya;
 3. Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Industri Perfilman; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 29

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Keuangan;
 3. Sub Koordinator Program; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizininan I;
 2. Sub Koordinator Verrifikasi dan Penetapan Perizinan dan Non Perizininan II; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Sub Koordinator Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Keuangan;
 3. Sub Koordinator Program; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelatih Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pelatih Kerja;
 2. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 3. Sub Koordinator Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri;
 2. Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 3. Sub Koordinator Transmigrasi; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Kelembagaan dan Perizinan;
 - 2. Sub Koordinator Keanggotaan dan Penetapan Peraturan;
 - 3. Sub Koordinator Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 2. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro;
 - 3. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga belas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Sub Koordinator Pengembangan SPAM dan PLP;

3. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Jalan;
 2. Sub Koordinator Jembatan;
 3. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Irigasi;
 2. Sub Koordinator Sungai dan Waduk;
 3. Sub Koordinator Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pembinaan Konstruksi dan Peralatan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Tata Laksana Peralatan;
 2. Sub Koordinator Analisa dan Pengendalian Mutu;
 3. Sub Koordinator Pembinaan dan Pelatihan Konstruksi; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Sub Koordinator Pengembangan Tata Ruang;
 3. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 - 2. Sub Koordinator Pembangunan Perumahan dan Pemberdayaan;
 - 3. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Permukiman;
 - 2. Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;
 - 3. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pengukuran dan Pemetaan;
 - 2. Sub Koordinator Pengendalian dan Pemantauan Tanah;
 - 3. Sub Koordinator Penertiban dan Pendayagunaan Tanah; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Sosial
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 37

Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 3. Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/atau Lembaga;
 2. Sub Koordinator Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga;
 3. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Luar Panti dan/atau Lembaga; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
 3. Sub Koordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Resorasi Sosial; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kearsipan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan;
 2. Sub Koordinator Akuisisi Kearsipan;
 3. Sub Koordinator Dokumentasi; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Layanan Otomasi Pelestarian dan Kerjasama, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pelestarian;
 2. Sub Koordinator Layanan Otomasi;
 3. Sub Koordinator Kerjasama Perpustakaan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan dan Kegemaran Membaca, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengembangan Perpustakaan;
 2. Sub Koordinator Pembinaan Tenaga Perpustakaan;
 3. Sub Koordinator Pengembangan Kegemaran Membaca; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas

Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 41

Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Perikanan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Produksi dan Pengembangan;
2. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikanan;
3. Sub Koordinator Bina Mutu dan Pengendalian Hama Penyakit; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Peternakan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Pembibitan dan Budidaya Ternak;
2. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Peternakan;
3. Sub Koordinator Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Kesehatan Hewan;
2. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner;
3. Sub Koordinator Obat-obatan dan Makanan Hewan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan belas

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Tanaman dan Holtikultura, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Sub Koordinator Produksi;
 3. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Lahan dan Irigasi;
 2. Sub Koordinator Pupuk dan Pestisida;
 3. Sub Koordinator Alat dan Mesin Pertanian; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Produksi;
 2. Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan;
 3. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Kelembagaan;
 - 2. Sub Koordinator Ketenagaan;
 - 3. Sub Koordinator Metode dan Informasi; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan belas
Dinas Ketahanan Pangan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 45

Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Ketersediaan Pangan;
 - 2. Sub Koordinator Distribusi Pangan;
 - 3. Sub Koordinator Kerawanan Pangan; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Konsumsi Pangan;
 - 2. Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Sub Koordinator Keamanan Pangan; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 47

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - d. Bidang Tata Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Penilaian Dokumen LH;
 2. Sub Koordinator Penataan dan Penyuluhan;
 3. Sub Koordinator Pertamanan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian Lingkungan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Konservasi Lahan Hutan dan SDA;
 3. Sub Koordinator Kebersihan dan Persampahan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Satu

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 49

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Sub Koordinator Pengujian Sarana; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari:
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan;
 3. Sub Koordinator Pengembangan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BADAN DAERAH
Bagian Kesatu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 52

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Koordinator Program;
3. Sub Koordinator Keuangan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Sumber Daya Alam;
2. Sub Koordinator Pengembangan Dunia Usaha;
3. Sub Koordinator Investasi dan Keuangan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Pemerintahan;
2. Sub Koordinator Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Sub Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
2. Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Permukiman;
3. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Penelitian Dan Pengembangan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Sosial Ekonomi dan Pemerintahan;
 2. Sub Koordinator Pembangunan Inovasi dan Teknologi;
 3. Sub Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 53

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Program;
 3. Sub Koordinator Keuangan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Koordinator Pengendalian Operasional Pendapatan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendataan Dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
 3. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari:

1. Sub Bidang Anggaran 1;
 2. Sub Bidang Anggaran 2;
 3. Sub Koordinator Anggaran 3; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Aset, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
 3. Sub Koordinator Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Perbendahraan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Verifikasi;
 2. Sub Bidang Pencairan Dana;
 3. Sub Koordinator Pembukuan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
1. Sub Pembinaan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah;
 2. Sub Pelaporan Keuangan;
 3. Sub Koordinator Pengolahan Data; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 55

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Koordinator Penyusunan Program; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Karakter Bangsa, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Koordinator Pembinaan Karakter Bangsa; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 2. Sub Koordinator Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
 2. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Penanganan Konflik;
 2. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 57

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badanyang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. SubBagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
 2. Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan;
 3. Sub Koordinator Data dan Informasi; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Mutasi;
 2. Sub Koordinator Pengembangan Karir dan Promosi;
 3. Sub Koordinator Kepangkatan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 2. Sub Koordinator Diklat Teknis Fungsional;
 3. Sub Koordinator Fasilitasi Profesi ASN; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 59

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam Penanggulangan Bencana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
- a. Kepala BPBD.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana.
 - d. Kepala Pelaksana BPBD.
 - e. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Koordinator Keuangan;
 - 3. Sub Koordinator Program; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pencegahan dan Sosialisasi;
 - 2. Sub Koordinator Kesiapsiagaan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Kedaruratan;
 - 2. Sub Koordinator Logistik; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 2. Sub Koordinator Hubungan Kerjasama; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Satuan Tugas
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KECAMATAN
Bagian Kesatu
Kecamatan Tipe A
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 61

Kecamatan di pimpin oleh seorang Camat, dalam melaksanakan tugas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
- a. Camat.
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Pembangunan.
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - f. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
 - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perpustakaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kecamatan Tipe B
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 63

Kecamatan di pimpin oleh seorang Camat, dalam melaksanakan tugas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - e. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perpustakaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe B Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KELURAHAN
Paragraf ke 1
Kedudukan
Pasal 65

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Lurah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Perangkat Kelurahan/Desa;
 - e. Seksi Pelayanan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial.

- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 67

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis pada dinas dan badan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dinas/Badan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 68

- (1) Pada Dinas, Badan, Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing

Perangkat Daerah dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi unit organisasi dan hasilnya ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang dibutuhkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (8) Tugas dan fungsi Jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis serta ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB X

SUB KOORDINATOR

Pasal 69

- (1) Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 70

Dalam rangka melaksanakan tugas setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi di luar kantor sesuai dengan tugasnya.

Pasal 71

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggungjawab memimpin, memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Apabila Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhalangan menjalankan tugas maka wajib menunjuk seorang pejabat yang mewakilinya dan memperhatikan daftar urut kepangkatan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Setiap satuan kerja di lingkungan kantor wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 10 Januari 2022
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,


Dto,

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021
NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto.

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE B**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE B**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE B**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE B**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE B**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE B**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE C**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE C**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE C**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE C**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE B**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KELAS A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE A**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TIPE B**




BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP